

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN SOPIR TAKSI ONLINE**



**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**TAROM SUTYOSO**

**02011181520106**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2019**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI  
UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : TAROM SUTTYOSO  
NIM : 02011181520106  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNYAN  
SOPIR TAKSI ONLINE


Indralaya, November 2019

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



**Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.**  
NIP.196112091989031001



**Dr. H. Wahriana, S.H., M.Hum.**  
NIP.196309181991022001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,



**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP.196201311989031001

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : TAROM SUTYOSO  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520106  
Tempat/Tanggal Lahir : KAYUAGUNG, 5 SEPTEMBER 1997  
Fakultas : HUKUM  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Bagian Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal ini yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian harinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2020



**TAROM SUTYOSO**  
NIM 02011181520106

## MOTTO

***“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah  
adalah sebaik-baik Pelindung”***

***(Surat Al-Imran : 173)***

**Skripsi ini dipersembahkan kepada:**

- **Kedua orang tua tercinta**
- **Keluarga besar yang saya sayangi**
- **Sahabat dan teman-teman**
- **Almamater FH UNSRI**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini;

7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;
8. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen dan Ketua Bagian Hukum Pidana yang memberikan arahan selama selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan ini;
10. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan
11. Kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Akhmad Munir dan Ibunda Elihartati, serta Adik-adikku Putri Haldar, Aliya Zahra W. dan Meidina Darma Mecca, yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, dukungan yang luar biasa, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. keluarga besar tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
13. Teman- teman “Gohgoh Official” dan MoU (Member of Uyu Indonesia) dan lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan dan motivasinya;
14. Teman – teman seangkatan 2015 di jurusan hukum program S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Sopir Taksi Online**” yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kelemahan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT dapat

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Indralaya, 2020

TAROM SUTİYOSO  
NIM.02011181520106

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	9
C. RUANG LINGKUP .....	9
D. TUJUAN PENELITIAN .....	9
E. MANFAAT PENELITIAN .....	10
F. KERANGKA TEORI.....	10
1. Teori Peranan .....	10
2. Teori Perlindungan Hukum.....	12
3. Teori Penegakan Hukum .....	14
G. METODE PENELITIAN .....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Bahan Data.....	17
4. Lokasi Penelitian .....	18
5. Populasi dan Sampel.....	19
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
7. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	20
8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	21



<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN .....	22
1. Definisi dan Konsep Tindak Pidana .....	22
a. Pengertian Tindak Pidana.....	22
b. Penegertian Pembunuhan .....	23
2. Tindak Pidana dalam Hukum Positif di Indonesia .....	25
a. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	25
b. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	26
3. Pengertian Peranan Korban dan Pelaku Tindak Pidana .....	28
a. Pengertian Korban .....	28
b. Peranan Korban dalam Tindak Pidana.....	32
c. Pengertian dan Konsep Pelaku Tindak Pidana.....	34
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN.....	38
C. PERLINDUNGAN HUKUM.....	41
1. Definisi dan Konsep Perlindungan Hukum .....	41
2. Bentuk - Bentuk Perlindungan Hukum.....	43
D. PENEGAKAN HUKUM .....	44
1. Definisi dan Konsep Penegakan Hukum .....	44
2. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	47
a. Sistem Peradilan Pidana.....	49
b. Kepolisian .....	49
c. Kejaksaan .....	49
d. Pengadilan .....	51
e. Lembaga Pemasyarakatan.....	51
f. Advokat.....	52
E. LEMBAGA BANTUAN HUKUM.....	53
1. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum .....	53
2. Dasar Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum dan Perbandingan Lembaga Bantuan Hukum .....	54

<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
A. PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MENDAMPINGI PROSES HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PEMBUNUHAN .....	63
1. Pendampingan Lembaga Bantuan Hukum Sumsel dalam proses Litigasi di Pengadilan Negeri.....	65
2. Peran Lembaga Bantuan Hukum Sumsel dalam upaya pemenuhan Hak Terdakwa .....	76
a. Dalam Lingkup Pengadilan Negeri .....	76
b. Dalam Lingkup Upaya Hukum Banding .....	79
c. Hasil Putusan Pengadilan Tinggi .....	86
B. HAMBATAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.....	88
1. Hambatan secara Prosedural.....	88
2. Hambatan Secara Substantif.....	89
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>


## ABSTRAK

Sistem hukum di Indonesia menjamin adanya persamaan di mata hukum (*equality before the law*), negara membuat sebuah regulasi dalam rangka memenuhi hak-hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan berupa pendampingan hukum untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*Legal aid*) bagi individu warga negara yang terkategori kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/pejabat setempat. Pemberian bantuan hukum merupakan suatu pemenuhan Hak konstitusional warga negara sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, adapun yang ingin dilihat penulis untuk mengetahui peranan Advokat LBH Sumsel sebagaimana mestinya pemberian bantuan hukum, seharusnya diberikan kepada korban tindak pidana namun kita tidak boleh mengenyampingkan bahwasanya pelaku tindak pidana juga dilindungi haknya sebagai warga negara. Dalam konteks perlindungan hukum ialah tidak mengenal korban ataupun pelaku, Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap sopir taksi online. Berdasarkan hasil penelitian hambatan secara prosedural bahwa yang dialami oleh Advokat LBH Sumsel selama mendampingi proses hukum terdakwa ialah susahny dalam mendapatkan akses untuk bicara/komunikasi kepada keluarga terdakwa untuk mencari saksi meringakan (*a de charge*), sedangkan hambatan secara substantif dapat dilihat pada persidangan seringkali adanya penundaan yang berakibat memperlambat proses persidangan dan masa penahanan atau tertundanya terdakwa untuk menjalani hukuman pidananya.

**Kata Kunci : Bantuan Hukum, Tindak Pidana Pembunuhan**


Indralaya, November 2019

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.  
NIP.196112091989031001


Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP.196509181991022001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sistem hukum di Indonesia menjamin adanya persamaan di mata hukum (*equality before the law*). Mengingat, Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sebagai konsekuensi logis dari perwujudan negara hukum, negara menjamin terselenggaranya dan terpenuhinya hak-hak individu warga negara yang wajib diperlakukan sama dihadapan hukum. Juga telah diakomodasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Dalam negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam perkara hukum. Baik dalam perkara pidana, perdata, maupun bidang hukum lainnya. Namun, pada kenyataannya jasa hukum hanya mampu dirasakan oleh

orang yang memiliki kemampuan ekonomi menengah keatas yang dapat dengan mudah memperoleh jasa hukum secara profesional.

Dalam rangka memberikan bantuan hukum yang dapat dirasakan semua kalangan, lebih khusus kalangan masyarakat kurang mampu, negara membuat sebuah regulasi dalam rangka memenuhi hak-hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan berupa pendampingan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*Legal aid*) bagi individu warga negara yang terkategori kurang mampu, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat. Dalam pelaksanaannya, negara memfasilitasi pendampingan bantuan hukum melalui organisasi bantuan hukum.<sup>1</sup> Sebenarnya negara sudah mewadahi individu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan hak nya untuk didampingi dan mendapatkan akses informasi tentang hukum baik melalui konsultasi bantuan hukum dan semisalnya. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang.<sup>2</sup> Kemudian jika advokat tersebut sebagai pemberi bantuan hukum tidak melaksanakan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang *Bantuan Hukum* Pasal 1 ayat (1). 2 November 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Jakarta

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang *Advokat* Pasal 22 ayat (1). 5 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Jakarta.

kewajibannya maka akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Perspektif hukum pidana, Organisasi Bantuan Hukum merupakan perwujudan dari salah satu asas penting yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu asas *accusatoir* yaitu asas yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek. Asas *accusatoir* memperlihatkan pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum, dimana setiap orang dapat menghadirinya. Asas *accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku.

Bantuan hukum adalah tanggung jawab Negara, Pemerintah, Masyarakat, Organisasi masyarakat, dan semua pihak dalam masyarakat seperti para Advokat, Paralegal, dan sebagainya.<sup>4</sup> Dalam Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum. Dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud ialah “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di pengadilan maupun diluar pengadilan yang memenuhi

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang *Advokat* Pasal 6 & 7. 5 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Jakarta.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang *Bantuan Hukum*. 2 November 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Jakarta

persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003". Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.<sup>5</sup> Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil,<sup>6</sup> sehingga penghasilannya tidak akan cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah.<sup>7</sup>

Perkara pidana merupakan salah satu perkara yang didampingi oleh organisasi bantuan hukum. Tidak hanya pendampingan terhadap korban, tetapi juga pendampingan terhadap terduga pelaku kejahatan. Sebagaimana yang diatur didalam KUHAP bahwa tersangka memiliki hak-hak yang wajib dilindungi dan didampingi pada proses di Kepolisian, Kejaksaan hingga tahap persidangan di Pengadilan.

Tindak pidana pembunuhan termasuk salah satu tindak pidana sekaligus perkara yang didampingi oleh organisasi bantuan hukum. Berdasarkan data yang

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang *Advokat* Pasal 22 ayat (1). 5 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Jakarta.

<sup>6</sup>Intruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan program bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu*. 23 September 1999. Jakarta.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang *Bantuan Hukum* Pasal 14 ayat (1) huruf c. 2 November 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Jakarta

didapat dari beberapa organisasi bantuan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum Palembang dan Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan. Terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana pembunuhan yang ditangani atau didampingi oleh LBH Palembang sepanjang 5 (lima) tahun terakhir dari 2014-2019,<sup>8</sup> LBH Palembang memberikan pendampingan terhadap pelaku. Kemudian untuk LBH Sumsel, dalam 5 (lima) tahun yang sama terdapat 3 (tiga) perkara tindak pidana pembunuhan yang didampingi oleh LBH Sumsel juga pendampingan terhadap pelaku.

Kasus yang diangkat ialah Tindak Pidana Pembunuhan/Menghilangkan nyawa Sopir Taksi Online yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan Nomor Perkara: 1309/Pid.B/2018/PN Plg.<sup>9</sup> Tyas Dryantama (Pelaku) mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang berusia 19 tahun, bersama 3 (tiga) temannya melakukan pembunuhan pada Tri Widianoro (Korban) seorang Sopir Taksi Online yang meninggal ditempat. Tak hanya menghilangkan nyawa korban, mobil korban juga langsung dibawa oleh Tyas dan pelaku lainnya. Pembunuhan yang dilakukan pelaku membuat pelaku menyerahkan diri ke Polda Sumsel tidak sampai 2 (dua) minggu setelah polisi melakukan pencarian.

Tuntutan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Tyas adalah pidana penjara 18 (delapan belas) tahun, dengan dasar pertimbangan atas

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Suripto Yanuryadi M., S.H, tanggal 2 mei 2019 di pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang

<sup>9</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3949342/kampus-unsri-pecat-tyas-karena-habisi-nyawa-sopir-go-car>, diakses pada 28 Mei 2019 pukul 14:18 WIB.



keterangan pelaku dengan jenis dakwaan “Kumulatif” (Didakwakan beberapa perbuatan dengan beberapa kualifikasi/Tindak pidana), adapun pasal yang didakwakan ialah tertulis pada tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) pada Kesatu Primer pelaku di dakwakan dengan pasal 340 Jo 55 (1) KUHP, pasal 339 Jo 55 (1) KUHP dan pasal 338 Jo 55 (1) KUHP dan Kedua Primer yaitu pasal 365 (4) KUHP dan 365 (3) KUHP. Atas pertimbangan tuntutan JPU, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan putusan dengan Nomor Perkara: 1309/Pid.B/2018/PN Plg, yang amarnya berbunyi:

1. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer”,
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan yang disertai tindak pidana lain.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Adapun yang pada akhirnya Hakim memberikan putusan seumur hidup kepada Pelaku.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara, [http://sipp.pn-palembang.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-palembang.go.id/index.php/detil_perkara), Diakses pada 29 Mei 2019 Pkl: 01.40 WIB

Ketidakpuasan pelaku dan LBH Sumsel kemudian bermuara kepada upaya hukum banding dengan Nomor Register Perkara: 0148//PID/2018/PT.PLG<sup>11</sup> ke Pengadilan Tinggi, yang kemudian Pengadilan Tinggi Palembang menjatuhkan putusan yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara: 1309/Pid.B/2018/PN.plg<sup>12</sup> pada pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Negeri Palembang berupa: “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup”.

Persoalan yang ingin ditekankan adalah bukan pada persoalan putusan yang menguntungkan atau tidak kepada pelaku, tetapi pada persoalan terdakwa yang memiliki hak untuk didampingi sekalipun ia terkategori tidak mampu secara ekonomi. Hal tersebut yang kemudian mendasari peran LBH Sumsel untuk mendampingi sampai selesainya suatu perkara.

Pelaku merupakan terkategori tidak mampu secara ekonomi, hal yang kemudian menjadi alasan hadirnya lembaga bantuan hukum untuk melakukan pendampingan sampai dengan selesai putusan. Banyak dinamika yang terjadi selama pendampingan, tetapi LBH Sumsel tetap melakukan pendampingan sampai dengan selesai putusan.

---

<sup>11</sup>Sistem Informasi Penelusuran Perkara, [https://sipp.pt-palembang.go.id/\\_homepidana.php](https://sipp.pt-palembang.go.id/_homepidana.php), Diakses pada 29 Oktober 2019 Pkl 17.12 WIB

<sup>12</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara, [http://sipp.pn-palembang.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-palembang.go.id/index.php/detil_perkara), Diakses pada 28 Oktober 2019 Pkl: 17.33 WIB

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang umumnya tidak dibenarkan dilakukan dimanapun dan kapanpun. Akan tetapi, dalam konteks negara hukum. Pelaku tindak pidana kejahatan tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan yang layak dan proporsional. Masalah yang terjadi adalah ketidakmerataan akses untuk mendapatkan pendampingan bagi pelaku yang berasal dari masyarakat kurang mampu. yang kemudian mengakibatkan kesulitan tersendiri bagi pelaku melaksanakan serangkaian proses hukum. Hal yang kemudian menjadi penting, mengingat beberapa oknum memanfaatkan ketiadaan pendampingan hukum bagi pelaku, yang kemudian oknum dalam proses hukum menjadi bebas dalam bertindak karena tidak ada sarana kontrol yang seyogyanya bisa dilakukan apabila pelaku memiliki kuasa hukum dalam organisasi bantuan hukum.

Berdasarkan atas uraian dan kenyataan diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan mengambil judul skripsi tentang:

**“PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN SOPIR TAKSI ONLINE”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, maka pokok permasalahan dalam penulisan skripsi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku?
2. Apa saja hambatan yang dialami Lembaga Bantuan Hukum selama mendampingi pelaku tindak pidana pembunuhan?

## **C. Ruang Lingkup**

Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana, sehingga agar tulisan dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan di bahas, maka ruang lingkungnya dibatasi mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum khususnya kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang berada di wilayah hukum sumatera selatan.

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Lembaga Bantuan Hukum selama mendampingi pelaku tindak pidana pembunuhan.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai hak sebagai warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum.

### 2. Manfaat Praktis

#### a) Bagi Peneliti

Dapat menerapkan ilmu hukum yang telah didapat dan dipelajari semasa kuliah dan dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum tentang bantuan hukum.

#### b) Bagi Pembaca

Dapat memberi referensi dan masukan mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

## **F. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan dalam skripsi meliputi:

### **1. Teori Peranan**

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya (hak kewajiban si pemberi jasa hukum).

Adapun relevansi antara teori peranan dengan kasus tindak pidana pembunuhan yang diangkat ialah bagaimana peranan LBH selama mendampingi jalannya proses hukum tersebut dan dengan teori yang akan digunakan untuk melihat apakah ada hambatan pada saat berjalannya proses hukum mulai dari si pemberi bantuan mendampingi pelaku sampai selesainya proses hukum.

Hal yang berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.<sup>13</sup>

Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari peranannya yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan Lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.212-213

<sup>14</sup> Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta, PT Gramedia, 1981.

Teori peranan (*role theory*) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbedamembuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.<sup>15</sup>

Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akanberharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.<sup>16</sup>

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Satjipto Raharjo dan Lili Rasjidi mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press. 2002. hlm. 221

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 223

terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Keterkaitan teori perlindungan hukum pada kasus tersebut bahwasanya pelaku tindak pidana dilindungi dan berhak mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, hak yang dimaksud ialah hak-hak tersangka dan terdakwa pada isinya tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum.<sup>17</sup>

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>18</sup>

Dalam buku Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*. 31 Desember 1981. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 9. Jakarta

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.CitraAdityaBakti, 2000. hlm.53

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.69



Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>21</sup>

### **3. Teori Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum terletak pada penyelarasan hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan di dalam kaidah-kaidah yang pantas, serta sikap tindak yang menjadi rangkaian penjelasan nilai pada tahap akhir guna menciptakan, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>22</sup>

Pada kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pelaku adapun keterkaitan pada penggunaan teori penegakan hukum seyogyanya kita dapat

---

<sup>20</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung :Remaja Rusdakarya, 1993) hlm.118

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Press. 1984, hlm 133

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, hlm.13.

melihat tegaknya hukum yang berjalan seharusnya (*Das sein*) dan bagaimana kenyataannya (*Das Sollen*).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jika masalah pokok dari penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang tidak memihak satu sama lain sehingga dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif sesuai dengan faktor-faktor itu sendiri.<sup>23</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode diartikan sebagai suatu cara atau langkah untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian yang harus dilakukan, maka metode penelitian yang akan digunakan penulis mencakup antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi yang di angkat adalah penelitian yuridis empiris, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya.<sup>24</sup> disebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang nyata dan terjadi dengan maksud untuk menemukan dan mengetahui data-data dan fakta-fakta yang dibutuhkan,

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm.45

<sup>24</sup> Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 15

setelah data dan fakta yang dikumpulkan tersebut kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>25</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Sebagai dasar untuk menyusun argument yang tepat, penulis menggunakan dua jenis pendekatan (*approach*):

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang yakni pendekatan melalui pengkajian sebuah peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap isu hukum yang di teliti.<sup>26</sup>

b. Pendekatan hukum sosiologis (*socio legal research*)

Penelitian yang selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Sosiologis (*socio legal research*).<sup>27</sup> pendekatan tersebut mendasar pada perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinterkasi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Serta mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.16

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Penada Media Group, 2005, hlm.95.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 43

### 3. Sumber Bahan Data

Sumber bahan data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Sumber-sumber data tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan (*field research*)
- b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari studi pustaka (*library research*) yang meliputi tulisan ilmiah, bahan dokumentasi maupun dari berbagai sumber tulisan lainnya. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bagian yakni:<sup>28</sup>

1. Bahan data primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :
  - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - d. Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  - e. Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Pres, 2008, hlm.52.

Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

- f. Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum;
- g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 2. Bahan data sekunder yaitu bahan-bahan yang terdiri dari
  - a. Buku-buku yang terkait dengan hukum;
  - b. Artikel jurnal hukum;
  - c. Skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
  - d. Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3. Bahan data tersier yaitu bahan-bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini dan berhubungan dalam permasalahan skripsi seperti kamus hukum, ensiklopedia, media cetak, dan literatur-literatur hukum.

#### **4 . Lokasi Penelitian**

Penelitian dalam penulisan skripsi dilaksanakan pada wilayah hukum Sumatera Selatan tepatnya kota Palembang di Lembaga Bantuan Hukum Sumsel. Dengan dasar pertimbangan wilayah hukum tersebut cukup mewakili sebagai wilayah penelitian yang mana ada

beberapa kasus hukum tindak pidana pembunuhan yang terjadi pastinya akan lebih terorganisir data dan fakta lapangan untuk skripsi.

## **5. Populasi dan Sampel**

a. Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan dalam penelitian. Populasi dalam penelitian adalah pelaku dan advokat yang mendampingi pelaku tersebut (Lemabaga Bantuan Hukum Sumsel).

b. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*.

Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subjektif dari penelitian. Jadi dalam hal tersebut menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

## **6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akurat dan otentik maka pengumpulan sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 cara yaitu studi lapangan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

## 1. Studi Lapangan

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan terhadap masalah penelitian kepada responden.

## 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam hal ini merupakan penelitian hukum empiris yang di dukung dengan penelitian hukum normatif, maka data yang diutamakan tetap sebagai data primer atau data lapangan, data sekunder sifatnya sebagai pendukung atau pelengkap.<sup>29</sup>

## 7. Teknik Analisis Bahan Hukum

Hasil yang diperoleh akan di olah melalui cara deskriptif kualitatif, yakni dengan analisis data yang di peroleh dari data tertulis dan lisan selanjutnya di susun secara sistematis, sehingga akan di ambil atau ditarik kesimpulan yang dijadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan serta secara jelas dan mendalam sehingga dapat di peroleh pemahaman yang baik dan benar pada penelitian skripsi ini.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Mengikat*, Jakarta, Radjawali Pers, Cet. Ketiga. 1990, hlm.52.

## 8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang di susun sesuai dengan penelitian, hasil data dan penelitian kemudian akan ditarik kesimpulan secara induktif. Proses berpikir secara edukatif sendiri adalah cara mengambil kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris di susun, dikaji, dan di olah untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi kesatu)*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 202.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Budiarjo, Miriam. 1981. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri
- Lili Rasjidi dan I. BW ysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusda Karya
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyu, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Grup
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Mengikat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum (edisi ke-1)*. Jakarta: Kencana
- Gosita, Arief. 1983. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Bandung: Rajawali
- Moeljanto. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta
- Soesilo, R.T. 2010. *Kriminologi*. Bogor: Politea
- Hadikusuma, Hilman. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni

- Marpaung, Leden. 1999. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- P.A.F Lamintang dan Disman Samosir. 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia
- Koesnadi, Dwi. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Palembang: Citra Books Indonesia
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo
- Muladi, 2005. *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama
- Didik M. Arief Mansur dan Elisa Tris Gultom. 2001. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- H.B, Siswanto. 2010. *Pengantar Menejemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Ridwan, HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Setiono. 2004. *Tesis: Rule Of Law ( Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret

- Philipus, M.Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineke Cipta
- Reksodipuro, Mardjono. 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Kumpulan Karangan Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengadilan Hukum Lembaga Kriminologi UI
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana; Eksistensialisme dan Abolisialisme*. Jakarta: Putra A. Bardin
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Didi Sunardi dan Hendra Wijaya. *Perlindungan HAM Tersangka atau Terdakwa*. Jakarta: PKIH FH Universitas Pancasila
- Romli, Nurdin. 2018. *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana (Supplement)*. Palembang: Lab. Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Kitab undang-undang hukum pidana;

Kitab Undang-undang hukum acara pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang *Bantuan Hukum* Pasal 1 ayat (1). 2 November 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang *Advokat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Jakarta.

Intruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan program bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu*. 23 September 1999. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2008 tentang Pesyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214. Jakarta.

### C. Jurnal

Maulana, A. (2017). *PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA DALAM PERKEMBANGAN PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA INDONESIA*. *Varia Justicia*, 13(2), 65-81.  
<https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i2.1881>

### D. Internet

<https://news.detik.com/berita/d-3949342/kampus-unsri-pecat-tyas-karena-habisi-nyawa-sopir-go-car>, diakses pada 28 Mei 2019 pukul 14:18 WIB.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara, [http://sipp.pn-palembang.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-palembang.go.id/index.php/detil_perkara), Diakses pada 29 Mei 2019 Pkl: 01.40 WIB.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara, [https://sipp.pt-palembang.go.id/\\_homepidana.php](https://sipp.pt-palembang.go.id/_homepidana.php), Diakses pada 29 Oktober 2019 Pkl 17.12 WIB

<http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html>, diakses tanggal 25 Juli 2019 pkl. 19.47 wib

YLBHI, Sejarah Lembaga Bantuan Hukum, <https://ylbhi.or.id/profil/sejarah/>, (diakses pada 17 juni 2019, Pkl: 17.56)

[https://www. Bps.go.id/statistic-kriminal-2018.html](https://www.Bps.go.id/statistic-kriminal-2018.html), diakses pada 15 April 2019 pada 17.20 WIB

Yos Sihombing, "*Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH)*" di akses dari <https://yosasihombing.wordpress.com/2011/02/23/peran-lembaga-bantuan-hukum-lbh/> pada tanggal 14 Oktober 2019 pkl. 16.13 wib